



WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 Nomor 14);

7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Camat di Daerah.
7. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
8. Lurah adalah Lurah di Daerah.
9. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Lurah dan merupakan bagian lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya.
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, suami istri dan anaknya, ayah dan anaknya, ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
12. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan Kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat RW dan RT atau sebutan lain yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.

13. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut dengan Gerakan PKK adalah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya Keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.
14. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan TP PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.
15. Sistem Informasi Manajemen Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat SIM PKK adalah aplikasi yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data program dan kelembagaan PKK.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman pembentukan lembaga PKK di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah:
 - a. terselenggaranya peningkatan pelayanan masyarakat;
 - b. terselenggaranya peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan partisipatif;
 - c. terselenggaranya pengembangan kemitraan;
 - d. terselenggaranya pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. terselenggaranya pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

BAB II

PKK

Bagian Kesatu Penyelenggara PKK

Pasal 3

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat melaksanakan dan mengoordinasikan Gerakan PKK di Daerah.
- (2) Camat melalui seksi yang membidangi pemberdayaan masyarakat melaksanakan dan mengoordinasikan Gerakan PKK di Kecamatan.
- (3) Lurah melalui seksi pemberdayaan masyarakat melaksanakan dan mengoordinasikan Gerakan PKK di Kelurahan.

Bagian Kedua
Pembentukan TP PKK, Kelompok PKK, dan Dasawisma

Paragraf 1
TP PKK Kota

Pasal 4

- (1) Wali Kota dalam menyelenggarakan Gerakan PKK membentuk TP PKK Kota.
- (2) TP PKK Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua dijabat isteri/suami Wali Kota;
 - b. sekretaris;
 - c. ketua I bidang pembinaan karakter Keluarga;
 - d. ketua II bidang pendidikan dan peningkatan ekonomi Keluarga;
 - e. ketua III bidang penguatan ketahanan Keluarga;
 - f. ketua IV bidang kesehatan Keluarga dan lingkungan;
 - g. bendahara;
 - h. kelompok kerja I, kelompok kerja II, kelompok kerja III, kelompok kerja IV; dan
 - i. staf ahli.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h terdiri atas:
 - a. kelompok kerja I sebagai pengelola program:
 - 1) penghayatan dan pengamalan Pancasila; dan
 - 2) gotong royong.
 - b. kelompok kerja II sebagai pengelola program:
 - 1) pendidikan dan keterampilan; dan
 - 2) pengembangan kehidupan berkoperasi.
 - c. kelompok kerja III sebagai pengelola program:
 - 1) pangan;
 - 2) sandang; dan
 - 3) perumahan dan tata laksana rumah tangga.
 - d. kelompok kerja IV sebagai pengelola program:
 - 1) kesehatan;
 - 2) kelestarian lingkungan hidup; dan
 - 3) perencanaan sehat.
- (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (5) Ketua TP PKK Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dan dilantik oleh ketua TP PKK Provinsi dan dikukuhkan oleh Wali Kota.
- (6) Susunan kepengurusan TP PKK Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (7) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat rincian tugas dan fungsi TP PKK Kota.

Paragraf 2
TP PKK Kecamatan

Pasal 5

- (1) Camat dalam menyelenggarakan Gerakan PKK membentuk TP PKK Kecamatan.
- (2) TP PKK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua dijabat isteri/suami Camat;
 - b. wakil ketua dijabat isteri/suami sekretaris Kecamatan;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. kelompok kerja I, kelompok kerja II, kelompok III dan kelompok kerja IV.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas:
 - a. kelompok kerja I sebagai pengelola program:
 - 1) penghayatan dan pengamalan Pancasila; dan
 - 2) gotong royong.
 - b. kelompok kerja II sebagai pengelola program:
 - 1) pendidikan dan keterampilan; dan
 - 2) pengembangan kehidupan berkoperasi.
 - c. kelompok kerja III sebagai pengelola program:
 - 1) pangan;
 - 2) sandang; dan
 - 3) perumahan dan tata laksana rumah tangga.
 - d. kelompok kerja IV sebagai pengelola program:
 - 1) kesehatan;
 - 2) kelestarian lingkungan hidup; dan
 - 3) perencanaan sehat.
- (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (5) Ketua TP PKK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dan dilantik oleh ketua TP PKK Kota dan dikukuhkan oleh Camat.
- (6) Susunan kepengurusan TP PKK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Camat.
- (7) Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat rincian tugas dan fungsi TP PKK Kecamatan.

Paragraf 2
TP PKK Kelurahan

Pasal 6

- (1) Lurah dalam menyelenggarakan PKK membentuk TP PKK Kelurahan.
- (2) TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua dijabat isteri/suami sekretaris Kelurahan;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan

- e. kelompok kerja I, kelompok kerja II, kelompok III dan kelompok kerja IV.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas:
- a. kelompok kerja I sebagai pengelola program:
 - 1) penghayatan dan pengamalan Pancasila; dan
 - 2) gotong royong.
 - b. kelompok kerja II sebagai pengelola program:
 - 1) pendidikan dan keterampilan; dan
 - 2) pengembangan kehidupan berkoperasi.
 - c. kelompok kerja III sebagai pengelola program:
 - 1) pangan;
 - 2) sandang; dan
 - 3) perumahan dan tata laksana rumah tangga.
 - d. kelompok kerja IV sebagai pengelola program:
 - 1) kesehatan;
 - 2) kelestarian lingkungan hidup; dan
 - 3) perencanaan sehat.
- (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (5) Ketua TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dan dilantik oleh ketua TP PKK Kecamatan dan dikukuhkan oleh Lurah.
- (6) Susunan kepengurusan TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Camat.
- (7) Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat rincian tugas dan fungsi TP PKK Kelurahan.

Paragraf 3 Kelompok PKK

Pasal 7

- (1) Lurah bersama masyarakat dalam pelaksanaan Gerakan PKK membentuk kelompok PKK.
- (2) Kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kelompok PKK RW; dan
 - b. kelompok PKK RT.
- (3) Susunan kepengurusan kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai kebutuhan.
- (4) Kepengurusan kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Lurah.

Paragraf 4
Dasawisma

Pasal 8

- (1) Dalam mempercepat pelaksanaan Gerakan PKK di masyarakat Lurah membentuk kelompok dasawisma yang terdiri atas 10 (sepuluh) rumah atau sesuai kondisi wilayah.
- (2) Kelompok dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh 1 (satu) orang kader yang berasal dari kelompok yang bersangkutan.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk susunan kepengurusan kelompok dasawisma sesuai kebutuhan.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Lurah.

Bagian Ketiga
Pembinaan

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan program dan kegiatan TP PKK difasilitasi oleh ketua Pembina dan para Pembina.
- (2) Ketua pembina TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Wali Kota, Camat, dan Lurah sesuai kewenangan.
- (3) Para Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu unsur Perangkat Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

Bagian Keempat
Masa Bakti

Pasal 10

- (1) Masa bakti Ketua TP PKK Kota, Ketua TP PKK Kecamatan, Ketua TP PKK Kelurahan dihitung sejak pelantikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota, Camat dan Lurah.
- (2) Masa bakti pengurus TP PKK Kota, TP PKK Kecamatan dan TP PKK Kelurahan masing-masing selama 5 (lima) tahun dihitung sejak pelantikan.

Pasal 11

- (1) Pengurus TP PKK Kota, TP PKK Kecamatan dan TP PKK Kelurahan berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan/atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus TP PKK Kota, TP PKK Kecamatan dan TP PKK Kelurahan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) huruf c, apabila:
 - a. berakhir masa kepengurusan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

Pasal 12

Pergantian pengurus TP PKK berdasarkan loyalitas dan kapasitas serta mempertimbangkan keberlangsungan program dan kegiatan.

BAB III HUBUNGAN KERJA

Pasal 13

Hubungan kerja TP PKK di semua jenjang meliputi:

- a. hubungan kerja antar TP PKK di semua jenjang, bersifat konsultatif dan koordinatif dengan tetap memperhatikan hubungan hirarkis;
- b. hubungan kerja antara TP PKK dengan pemerintah, lembaga kemasyarakatan yang memiliki kepedulian terhadap PKK, bersifat kemitraan;
- c. hubungan kerja antara TP PKK dengan Pembina, bersifat konsultatif dan koordinatif;
- d. hubungan kerja antara TP PKK Kelurahan dengan lembaga kemasyarakatan atau sebutan lain, bersifat konsultatif, koordinatif dan kerjasama; dan
- e. hubungan kerja antara TP PKK dengan dunia usaha, lembaga donor dalam dan luar negeri bersifat kemitraan.

Pasal 14

- (1) Dalam melakukan hubungan kerja dan pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK, TP PKK melaksanakan kegiatan antara lain:
 - a. rapat kerja Daerah diadakan setiap 5 (lima) tahun;
 - b. rapat penyusunan strategi PKK diadakan setiap 1 (satu) tahun; dan
 - c. rapat lainnya.
- (2) Mekanisme pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam petunjuk teknis mengenai pelaksanaan PKK.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 15

- (1) TP PKK memiliki tugas melakukan pendataan potensi Keluarga dan masyarakat, penggerakan peran serta masyarakat dan pengendalian terhadap 10 (sepuluh) program pokok PKK.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TP PKK memiliki fungsi meliputi:
 - a. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK;
 - b. merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi 10 (sepuluh) program pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - c. memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan bimbingan teknis dan pendampingan kepada TP PKK secara berjenjang sampai dengan kelompok dasa wisma;

- d. melakukan supervisi, advokasi dan pelaporan secara berjenjang terkait program PKK; dan
- e. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 16

Gerakan PKK dilakukan melalui 10 (sepuluh) program pokok PKK yang meliputi:

- a. penghayatan dan pengamalan Pancasila;
- b. gotong royong;
- c. pangan;
- d. sandang;
- e. perumahan dan tata laksana rumah tangga;
- f. pendidikan dan keterampilan;
- g. kesehatan;
- h. pengembangan kehidupan berkoperasi;
- i. kelestarian lingkungan hidup; dan
- j. perencanaan sehat.

BAB VI PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 17

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Gerakan PKK di Daerah meliputi:
 - a. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, fasilitasi dan koordinasi;
 - b. pemberian penghargaan; dan
 - c. pelaksanaan strategi pencapaian kinerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat bersama TP PKK.

Pasal 18

Camat beserta TP PKK melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Gerakan PKK meliputi:

- a. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, fasilitasi dan koordinasi;
- b. pembeian penghargaan; dan
- c. pelaksanaan strategi pencapaian kinerja.

Pasal 19

- (1) Lurah bersama TP PKK mendukung pembinaan PKK.
- (2) Pembinaan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, fasilitasi, dan koordinasi;
 - b. pembeian penghargaan; dan
 - c. pelaksanaan strategi pencapaian kinerja.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah berkoordinasi dengan Camat.

Bagian Kedua
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 20

- (1) Wali Kota, Camat, dan Lurah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan PKK.
- (2) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berjenjang paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan PKK dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Evaluasi pelaksanaan pembinaan PKK dapat melibatkan perguruan tinggi dan lembaga lainnya.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan pembinaan PKK menjadi bahan masukan dalam penyusunan program dan kegiatan tahun mendatang.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh ketua pembina TP PKK.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan instrumen PKK yang dimuat dalam petunjuk teknis mengenai pelaksanaan PKK.

BAB VII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 22

Wali Kota, Camat, dan Lurah sesuai dengan kewenangannya menyampaikan laporan pelaksanaan Gerakan PKK secara berjenjang.

Pasal 23

- (1) Sistematika laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - c. instansi/Lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
 - d. jumlah dan sasaran kegiatan;
 - e. penggunaan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau sumber lain;
 - f. permasalahan yang dihadapi;
 - g. upaya yang akan dilakukan; dan
 - h. penutup.
- (2) Instansi/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) melaporkan pelaksanaan kegiatan PKK kepada Ketua Pembina TP PKK sesuai dengan tingkatan.

Pasal 24

- (1) Pelaporan dan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan melalui SIM PKK.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan PKK.

Pasal 25

Mekanisme pelaporan yang memuat penyelenggaraan PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan SIM PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dimuat dalam petunjuk teknis mengenai pelaksanaan PKK.

Pasal 26

- (1) Ketua TP PKK membuat memori pertanggungjawaban pada akhir masa bakti.
- (2) Pedoman penyusunan memori pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) dimuat dalam petunjuk teknis mengenai pelaksanaan PKK.

Pasal 27

Pertanggungjawaban pelaksanaan PKK oleh Ketua Pembina dan Ketua TP PKK sesuai jenjangnya meliputi:

- a. ketua TP PKK Kota dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota dan Ketua TP PKK provinsi;
- b. ketua TP PKK Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat dan Ketua TP PKK Kota; dan
- c. ketua TP PKK Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Lurah dan Ketua TP PKK Kecamatan.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Guna mempercepat pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK melalui Gerakan PKK dapat melibatkan partisipasi masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan lembaga lainnya.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh agama;
 - d. tokoh Pendidikan; dan
 - e. kelompok masyarakat dan kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya.
- (4) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rukun tetangga;
 - b. rukun warga;
 - c. karang taruna;
 - d. pos pelayanan terpadu; dan
 - e. lembaga pemberdayaan masyarakat.
- (5) Lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lembaga pengkajian;
 - b. lembaga donor dalam dan luar negeri; dan
 - c. lembaga profesional.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan Gerakan PKK bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan lain-lain sumber pendanaan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 28 Maret 2022

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 28 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2022 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



AGUNG WIDI ISTIYANTO, S.H., M.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19640402 198603 1 022